

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan di setiap negara memegang peranan penting dalam menunjang laju perekonomian di negara tersebut. Bagi pemerintah negara maju, sektor perbankan yang tertata dengan baik pasti menyokong tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, tanpa meniadakan dinamika yang terjadi dalam aspek sosial dan ekonomi dari negara yang bersangkutan, sedangkan tata kelola sektor perbankan yang optimal memberikan dampak positif dalam perkembangan aspek sosial dan ekonomi bagi pemerintah setiap negara berkembang di dunia. Dilihat dari pentingnya sektor perbankan maka perlu adanya pengaturan dana masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak manajemen bank yang diatur oleh satu lembaga perbankan yang secara khusus membawahi bank-bank yang ada di suatu negara, yaitu bank sentral(Christiano & Saerang 2014).

Tingkat kesehatan dari suatu bank sebagai lembaga perbankan merupakan salah satu hal penting dalam menilai stabilitas perekonomian di suatu negara, pengukuran tingkat kesehatan suatu bank merupakan hal penting bagi pihak pemerintah, pihak bank sentral dan pihak bank yang diukur pencapaiannya. Atau dengan kata lain kesehatan suatu bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan kata lain bank sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat dapat menjalankan fungsi intermediasi dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya terutama kebijakan moneter (Gede & Artini, 2016). Perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap baik dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, Bukan hanya membahayakan perbankan saja akan tetapi pihak lain. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi penilaian yang bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

Kesehatan bank merupakan hasil dari penilaian kualitas atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi kinerja suatu bank. Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan diperlukan suatu penilaian tingkat kesehatan bank, penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan untuk mengetahui kredibilitas suatu bank dan salah satu indikator penilaian kinerja Manajemen Perbankan. Hal tersebut harus dilakukan agar dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang.

Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian kesehatan adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Kasmir (2016), Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan keuangan akan terlihat dan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio yang lazim

dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank.

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait, baik itu pemilik dan pengelola bank, nasabah atau pengguna bank, hingga Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. Kesehatan bank harus sangat diperhatikan oleh pihak manajemen bank agar kepercayaan dari nasabah dapat selalu terjaga. Karena kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat mencegah terjadinya krisis yang diakibatkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dengan menarik uang secara bersamaan yang mengakibatkan risiko likuiditas yang dihadapi bank dan menyebabkan rusaknya sistem keuangan secara keseluruhan.

Perbankan merupakan wali masyarakat yang dipercaya untuk mengelola dan mengatur keuangan milik masyarakat, oleh sebab itu pengukuran penilaian terkait kesehatan bank sangat penting, terlebih lagi bagi perbankan yang sudah melakukan go public, karena bank berfungsi sebagai sarana mencapai stabilitas sistem keuangan dituntut untuk memiliki kinerja manajemen yang baik. Bank yang menurut Bank Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang baik, diharapkan tetap mempertahankan peringkatnya, sedangkan bank yang memiliki tingkat kesehatan yang kurang baik atau tidak sehat secara terus menerus atau mengalami *Financial distress*, diharapkan untuk segera memperbaiki kinerjanya atau penyebab lain yang Kasus krisis kesulitan keuangan atau *Financial distress* sesungguhnya telah terjadi berulang kali di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Lusiana & Indri Yeni., 2018). Hal tersebut disebabkan oleh tantangan perekonomian global yang belum terselesaikan, sehingga terjadinya perlambatan perekonomian global. Kondisi

Financial distress telah tercermin sejak pertengahan tahun 2013 ketika bank sentral Amerika Serikat mengumumkan rencana penghentian kebijakan stimulus moneter. Rencana penghentian tersebut mengakibatkan sejumlah negara terutama negara berkembang mengalami tekanan cukup berat dikarenakan nilai tukar mata uang bergerak fluktuatif (Lusiana & Indri Yeni., 2018).

Krisis keuangan atau finansial distress juga dialami salah satu bank besar di Amerika Serikat yaitu Silicon Valley Bank (SVB). Krisis ini terjadi karena nasabah menarik dana secara masal untuk menghindari dana mereka dibekukan, hal ini berakibat kas yang dimiliki SVB bersaldo negatif dan SVB gagal mendapatkan jaminan yang cukup dari sumber lain (cnnindonesia.com). Meskipun demikian kejatuhan SVB tidak murni terjadi secara tiba-tiba. Kebangkrutan SVB merupakan dampak dari proses yang berkaitan dengan keputusan investasi jangka panjang. Hasil analisis solvency menyatakan bahwa DAR SVB selama 3 tahun terakhir sudah melebihi 0,9 atau 90%, padahal ideal DAR dalam sektor perbankan ialah 0,3-0,6 dan DER sudah jauh melebihi ideal yaitu 1-2.

Di Indonesia juga pernah mengalami permasalahan finansial distress yang juga terancam terjadinya kebangkrutan yaitu kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk yang mengalami krisis likuiditas, Seperti halnya perbankan umum, memiliki kegiatan utama menyalurkan pembiayaan. Permasalahannya, pembiayaan yang disalurkan tidak kembali lancar ke kantong perusahaan. Akibatnya, rasio pembiayaan bermasalah meningkat. Berdasarkan data yang dikutip oleh (finance.detik.com) bahwa NPF gross Bank Muamalat sebesar 7,01% di tahun 2015 yang melampaui batas toleransi NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar

5%, kemudian turun menjadi 4,43% di tahun 2016, dan meningkat kembali sebesar 0,11% menjadi 4,54% di tahun 2017. Tingginya pembiayaan macet di tahun-tahun sebelumnya cukup menggerus modal bank Perusahaan terpaksa mengeluarkan biaya yang besar untuk mengobati pembiayaan macetnya. Dan menurut sumber menyebutkan permasalahan NPF pada Bank Muamalat tak hanya disebabkan imbas dari anjloknya harga komoditas dan melemahnya sektor riil. Pengelolaan bank yang kurang hati-hati juga menjadi penyebab (cnnindonesia.com).

Permasalahan kredit macet merupakan permasalahan yang sering terjadi diperbank di Indonesia. Pada tahun 2023 terdapat empat bank yang memiliki rasio NPL diatas 5%. Dikutip dari cnbcindonesia.com empat bank tersebut adalah bank sinarmas menunjukkan bahwa rasio *Non Performing Loan* (NPL) mencapai 5.96% di bulan juni dan penyaluran kredit sebesar Rp.11.57 triliun. Bank kedua adalah amar bank yang mencatatkan rasio NPL sebesar 7.33% dengan penyaluran kredit sebesar Rp.2.24 triliun. Kemudian bank KB Bukopin yang menghasilkan rasio NPL sebesar 10.53% dengan penyaluran kredit sebesar Rp.47.20 triliun dan terakhir ada Bank banten yang mencatat rasio NPL sebesar 9.59% dengan penyaluran kredit sebesar Rp. 3.64 triliun.

tabel 1. 1 Rata-Rata Perkembangan ROA, NPL, LDR CAR Pada Bank Pembangunan Daerah

Rasio	Standar OJK	2020	2021	2022	2023
NPL	< 8%	13.52	13.08	12.03	13.22
LDR	<85%	83.15	75.87	77.87	83.03
ROA	>1.26%	2.04	2.03	2.12	1.98
CAR	>9%	22.11	22.77	23.59	25.91

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 22 No.1 Desember 2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan perkembangan NPL, LDR, ROA, NIM, CAR pada bank pembangunan Daerah di Indonesia pada tahun 2020-2023. Standar Rasio NPL yang telah ditetapkan oleh SE Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 yaitu <8%. Sedangkan berdasarkan statistik perbankan Indonesia yang telah diterbitkan NPL Bank Pembangunan Daerah melebihi standar yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2020 Rasio NPL mencapai 13.52% kemudian ditahun 2021 dan 2022 mencapai 13.08% dan ditahun 2023 kembali naik menjadi 13.22%. Kemudian untuk rasio LDR berdasarkan standar yang telah ditetapkan yaitu LDR < 85%. Bank Pembangunan Daerah mengalami fluktuasi ditahun 2020 mencapai 83.15%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 75.87% lalu ditahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 77.87% dan ditahun 2023 mencapai 83.03%. walaupun LDR terus mengalami kenaikan tetapi tetap diambang batas standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan tabel 1.1 juga dapat dilihat bahwa rasio ROA sudah mencapai standar yang telah ditetapkan yaitu ROA> 1.26%. Di tahun 2020 bank Pembangunan Daerah mencapai tingkat rasio sebesar 2.04% kemudian ditahun 2021 sebesar 2.03%, lalu ditahun 2022 kembali naik sebesar 2.12% dan ditahun 2023 mencapai 1.98%. Terakhir jika dilihat dari rasio CAR Bank Pembangunan daerah juga terus mengalami kenaikan yaitu ditahun 2020 sebesar 22.11% kemudian ditahun 2021 dan 2022 mencapai 22.77% dan 23.59% dan ditahun 2023 CAR sebesar 25.91%.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rasio NPL untuk Bank Pembangunan Daerah masih relatif tinggi. Apabila *Non Performing Loan (NPL)* semakin tinggi maka mutu dari kredit bank akan semakin terpuruk dan berakibat kredit bermasalah bertambah tinggi. Situasi tersebut akan berdampak pada kesehatan bank dan menggambarkan kualitas kredit suatu bank buruk yang menyebabkan kredit bermasalah semakin banyak, sehingga kerugian yang timbul akibat kredit bermasalah semakin besar. Hal ini perlu ditindak lanjuti agar tidak berdampak pada potensi *Financial distress*.

Untuk melihat kondisi *Financial distress* di perusahaan perbankan dapat diukur dengan melihat laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi sebagai mana yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2009. FASB berpendapat bahwa pemegang saham, investor lain, dan kreditor adalah pihak atau pemakai utama laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan, dapat dilakukan perhitungan sejumlah rasio keuangan yang lazim digunakan sebagai dasar penilaian tingkat keuangan bermasalah. Dengan menganalisis rasio-rasio keuangan terhadap komponen laporan keuangan dapat diketahui seberapa baik kinerja bank tersebut. Dengan melakukan penilaian terhadap kesehatan bank sedini mungkin, dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi kekhawatiran akan timbulnya *Financial distress*.

Bank Indonesia telah menetapkan Sistem Penilaian Kesehatan Bank dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (2011) Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tingkat kesehatan bank yang berbasis RGEC, terdiri dari Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). Sistem penilaian tingkat kesehatan bank mengalami perubahan signifikan yann mana PBI No. 13/1/PBI/2011 sudah tidak relavan digunakan dan digantikan dengan POJK No. 4/POJK.03/2016. Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pengawasan perbankan dengan standar internasional serta kebutuhan dinamika industri perbankan nasional. Dalam POJK No. 4 Tahun 2016, metode ini diperluas yang lebih menekankan pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Pergeseran ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan bank terhadap risiko keuangan dan operasional, serta memastikan bank mampu menghadapi potensi *financial distress* di tengah meningkatnya kompleksitas aktivitas perbankan. Dengan demikian, penerapan RGEC memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur kesehatan bank, sehingga lebih relevan untuk diterapkan pada industri perbankan modern.

Dengan menggunakan metode RGEC, Diharapkan Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dan lebih cepat serta menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen Risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis.

Adapun beberapa Penelitian terdahulu yang menunjukkan tentang implementasi RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) terhadap potensi terjadinya *Financial distress* yakni Setiawan (2023) mengenai analisis kesehatan bank menggunakan pendekatan RGEC dan pengaruhnya terhadap *financial distress* hasilnya menunjukkan bahwa rasio NPL berpengaruh positif terhadap *Financial distress*, sedangkan LDR, GCG, ROA dan CAR berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil dari penelitian ini berbeda dengan hasil dari penelitian Yuliani Marisha Soffi & Haryati Tantri,(2023) yang menyatakan bahwa rasio NPL, LDR, GCG, ROA dan CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi terjadinya *Financial Distress*.

Penelitian yang dilakukan oleh Djariah Ainun, (2023) menunjukkan bahwa NPL, ROA, NIM, dan BOPO tidak berpengaruh terhadap *Financial distress*, sedangkan LDR, GCG, dan CAR berpengaruh terhadap *Financial distress* perusahaan perbankan. Fitriani, dkk (2022) menyatakan bahwa NPL, GCG, ROA, ROE, CAR tidak memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya *Financial Distress* sedangkan LDR mampu memprediksi *Financial distress*. Wanda Hamidatun (2021) melakukan penelitian dengan menuji pengaruh rasio RGEC, bank size, market value, serta variabel makro ekonomi terhadap prediksi *Financial distress*, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NPL, LDR, GCG, ROA, NIM dan CAR tidak berpengaruh terhadap *financial distress* sedangkan ROE, BOPO berpengaruh dan dapat memprediksi *Financial Distress*. Kemudian Bank size, menunjukkan bahwa adanya hubungan terhadap *financial distress* sedangkan market value, market ekonomi, tidak mampu memprediksi *Financial Distress*. Penelitian yang dilakukan

oleh Habibi Irsyadi & Puji Harto (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Berbasis RGEC Terhadap *Financial distress* Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa variabel NPL, LDR, aktivitas dewan komisaris, ROA memiliki pengaruh terhadap *Financial distress*. Sedangkan ukuran komite audit dan CAR tidak berpengaruh terhadap *Financial distress*

Berdasarkan pada uraian tentang penelitian sebelumnya yang masih terjadi *research gap* dimana penelitian terdahulu masih terjadi inkonsistensi hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait *Financial distress* masih layak untuk dilakukan, khususnya dengan metode RGEC. Variabel-variabel RGEC dengan berbagai proksi yang masih memiliki inkonsistensi hasil dan telah penulis sajikan di atas, kemudian penulis gunakan sebagai variabel bebas atau independen dalam penelitian ini. Dan terkait penilaian variabel terikat *Financial distress* yang pada penelitian terdahulu menggunakan proksi yang berbeda-beda

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, serta masih adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian terdahulu, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema *Financial distress*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penilaian Kesehatan Bank Berbasis RGEC Terhadap *Financial distress* (Studi pada Perusahaan Bank Pembangunan Daerah priode 2019-2023)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi oleh peneliti sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara *Non Performing Loan* (NPL), *Load to Deposit Ratio* (LDR) *Proporsi Komisaris Independen* (KI), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) *Capital adequacy ratio* (CAR) terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023?
2. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023?
3. Apakah *Load to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023?
4. Apakah *Proporsi Komisaris Independen* (KI) berpengaruh *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023?
5. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023?
6. Apakah *Return On Equity* (ROE) berpengaruh terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023?
7. Apakah *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023?
8. Apakah *Capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara *Non Performing Loan* (NPL), *Load to Deposit Ratio* (LDR) *Proporsi Komisaris Independen* (KI), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) *Capital adequacy ratio* (CAR) terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023
3. Untuk mengetahui Pengaruh *Load to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023?
4. Untuk mengetahui Pengaruh *Proporsi Komisaris Independen* (KI) terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023
5. Untuk mengetahui Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023
6. Untuk mengetahui Pengaruh *Return On Equity* (ROE) terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023
7. Untuk mengetahui Pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023
8. Untuk mengetahui Pengaruh *Capital adequacy ratio* (CAR) terhadap *Financial distress* pada perusahaan bank Pembangunan daerah periode 2019-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tentang Analisis Penilaian Kesehatan Bank Berbasis RGEC Terhadap *Financial distress* ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan oleh karena itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan, sehingga dapat mengetahui dan memahami ilmu akuntansi khususnya di bidang manajemen keuangan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *Non Performing Loan (NPL)*, *Load to Deposit Ratio (LDR)* *Proporsi Komisaris Independen (KI)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Interest Margin (NIM)* *Capital adequacy ratio (CAR)* serta *Financial distress* perbankan di Indonesia.

2. Aspek Praktis

- 1) Bagi Manajemen Bank

Informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan prediksi kondisi bermasalah pada bank dan dapat menjadi masukan bagi perusahaan perbankan untuk meningkatkan kinerja. Sehingga dapat membantu menilai dan mengevaluasi hasil kinerja bank serta membantu perusahaan perbankan dalam menganggulangi masalah kesulitan keuangan.

2) Bagi Nasabah dan Investor

Informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi nasabah dan investor dalam pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan, sehingga dapat meminimalisasi risiko kerugian akibat *Financial distress*

